

**DAMPAK KENAIKAN HARGA BBM
TERHADAP PELAKU USAHA DI KECAMATAN BELANG
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
(ANALISA PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES)



Oleh:

FITRIANTI TADETE

NIM. 15.1.2.008

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO
1444 H / 2022 M**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara Perspektif Masalah Mursalah" yang disusun oleh Fitrianti Tadete, NIM: 15.1.2.008, Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Manado, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Selasa 10 Januari 2023 M, bertepatan dengan 18 Jumadil Akhir 1444 H., dinyatakan Lulus dan dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan beberapa perbaikan.

Manado, 18 Januari 2023 M
26 Jumadil Akhir 1444 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Frangky Suleman, M.HI	
Sekretaris	: Syahrul Mubarak Subeitan, M.II	(.....)
Munaqasyi I	: Dr. Drs. Naskur, M.III	
Munaqasyi II	: Nur Azizah, M.H	(.....)
Pembimbing 1	: Dr. Frangky Suleman, M.HI	
Pembimbing 2	: Syahrul Mubarak Subeitan, M.II	

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Manado

Dr. Hj. Salma, M.III
NIP. 196905041994032003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini saya :

Nama : Fitrianti Tadete

NIM : 15.1.2.008

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa Skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, | Desember 2022
Saya yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
35CB4AKX235840320

Fitrianti Tadete
NIM : 15.1.2.008

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah Swt. atas karunia dan nikmat-Nya sehingga penyusunan skripsi berjudul **“Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah)”** ini berhasil diselesaikan. Untuk memenuhi salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata (S1) dalam program studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri IAIN Manado Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah membimbing umatnya menuju zaman yang diliputi keimanan dan kemajuan dengan belajar secara serius dan penuh semangat.

Penelitian ini peneliti lakukan secara maksimal dengan harapan bermanfaat tidak hanya bagi diri peneliti, melainkan juga dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak lain. Tetapi mengingat keterbatasan yang ada sehingga tidak menutup kemungkinan masih ditemukan kekurangan atau kesalahan yang perlu diperbaiki. Karenanya peneliti membuka diri dan mengharapkan masukan-masukan konstruktif dari semua pihak agar skripsi ini bisa menjadi lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses perkuliahan sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang sudah membantu dari proses awal sampai akhir baik berupa Doa, waktu, Tenaga, motivasi positif serta dukungan terhadap moril dan materil maupun saran dan kritikan untuk kebaikan peneliti. Semoga apa yang telah diberikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah SWT dan tidak mengurangi rasa hormat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor IAIN Manado, Delmus Puneri Salim, S. Ag., M.A., M.Res., Ph.D, yang dengan kebijaknya selalu memotivasi penulis untuk maju dan terus bersemangat dalam menuntut ilmu;
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Ahmad Rajafi. M.HI.
3. Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Radlyah Hasan Jan. S.E., M.Si.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, Dr. Musdalifah Dachrud, S. Ag., M. Psi., M.Si.
5. Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado, Dr. Hj Salma, M.HI Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama, Dr. H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Pembimbing I, Dr. Frangky Suleman, M.HI. dan Pembimbing II, Syahrul Mubarak Subeitan, M.H. Terima kasih banyak atas bimbingan kalian selama ini yang telah memberikan sumbangsih pemikiran dan petunjuk kepada penulis dalam upaya penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Djamila Usup, S.Ag., M.HI, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam penyusunan skripsi sehingga bisa menyelesaikan studi pada program sarjana (S1);
8. Kepala Unit Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj Nenden H. Suleman, SH.,M.H, beserta staf. Terima kasih sudah memberikan layanan buku-buku penunjang selama studi.
9. Seluruh jajaran Rektorat dan Fakultas Syariah IAIN Manado, terutama Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Manado yang dengan profesionalitasnya telah memberikan pencerahan dan pencerahan ilmunya selama perkuliahan;

10. Kepada kedua orang tua tercinta Ayah Samsudin Tadete dan Ibu Amrija Sakamole serta Suami Rafly Dumendehe bersama anakku tersayang Queenza salsabilah Dumendehe yang telah menjadi motivasi bagi peneliti sehingga sampai ke tahap akhir ini. Tak lupa pula kepada keluarga peneliti Miftahulrahma Sakamole, Silvani Budiman, Mirnawati Tadete, Indah Widyastuti Tondais, Nur Sakamole, Fauzan Sakamole, dan Indah Tadete. Berkat doa usaha serta restu dari kalian yang membuat proses penyusunan tugas akhir skripsi ini berjalan dengan lancar dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt.
11. Sahabat teman tercinta Silva Dayanti, Sarwati Tompo, Sry Ambriani, Githa NapuFadlun Uber, Salma Dumbela, Sofyana Abraham dan Fikha Male yang selalu memberikan Semangat dan memberi hiburan canda tawa bagi peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
12. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado tercinta.
13. Semua pihak yang telah memberikan sumbangsi dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah swt. semua jerih payah ini peneliti serahkan, semoga bermanfaat aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Manado, Desember 2022
Peneliti,

Fitrianti Tadete
NIM : 15.1.2.008

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul	
Pengesahan Skripsi.....	ii
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Gambar.....	ix
Abstar Indonesia.....	x
Abstrak Inggris.....	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	4
D. Rumusan Masalah.....	4
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Definisi Operasional	6
H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Konsep Dampak Kenaikan Harga BBM.....	11
B. Konsep Pelaku Usaha	16
C. Konsep Pendapatan dan Pengeluaran Pelaku Usaha	19
D. Konsep Masalah Mursalah.....	26

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	38
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	39
C. Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Analisis Data.....	42
F. Sistematika Pembahasan.....	44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Sekilas Lokasi Penelitian.....	46
B. Temuan Penelitian	47
C. Pembahasan Temuan Penelitian	60

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

1. Letak Kecamatan Belang berada di pesisir pantai 46
2. Dokumentasi lapangan bersama Informan Sopir di Pangkalan Taksi Belang-
Manado..... 52
3. Dokumentasi peneliti dengan salah satu informan pedagang pasar di kecamatan
Belang 54
4. Dokumentasi dengan salah satu informan nelayan di kecamatan Belang..... 56

ABSTRAK

Nama : Fitrianti Tadete
NIM : 15.1.2.008
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah)

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara dan dianalisis melalui perspektif Masalah Mursalah. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan merupakan hasil penelitian di beberapa titik seperti terminal taksi wilayah Belang-Manado, pasar Belang, dan pelabuhan kapal nelayan yang ada di kecamatan Belang. Penelitian ini juga melakukan analisis data dan pengecekan keabsahan data. Penelitian ini memperoleh data bahwa dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang di antaranya yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

Kata Kunci : *Dampak, Harga BBM, Pelaku Usaha*

ABSTRACT

Nama : Fitrianti Tadete

NIM : 15.1.2.008

Prodi : Sharia Economic Law

Judul : The impact of the increase in fuel prices on business actors in Belang District, Southeast Minahasa Regency (analysis from the perspective of Maslahah Mursalah)

This research is descriptive qualitative which aims to impact the increase in fuel prices on business actors in Belang District, Southeast Minahasa Regency and is analyzed through the perspective of Maslahah Mursalah. The research approach used in this study is a case study approach, with data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The data collected is the result of research at several points such as the Belang-Manado taxi terminal, the Belang market, and the fishing boat port in the Belang sub-district. This study also conducted data analysis and checked the validity of the data. This study obtained data that the impact of the increase in fuel prices on business actors in Belang District included increasing expenses because all needs also increased, reduced customer interest because customers preferred relatively cheap prices, increased price competitiveness due to hoarding of goods before the increase in fuel prices by business actors who have quite a lot of capital, income decreases because all operational costs increase, and are forced to look for other jobs as an addition to the economy in order to meet the needs of family life. The government's policy of increasing the price of fuel oil is not in line with the concept of Maslahah Mursalah which aims to prioritize the interests and welfare of the community. In fact, the issuance of a policy to increase fuel prices will lead to an increasingly complex problem, namely the increase in the poverty rate. Due to the fact that after the increase in fuel prices, many people whose income has decreased compared to before the implementation of the government policy to abolish and increase fuel prices.

Kata Kunci : *Impact, Fuel Prices, Business Players*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis BBM yang terjadi di negara Indonesia, yang diindikasikan oleh kesulitan masyarakat dalam mendapatkan BBM dan ditandai pula dengan adanya kenaikan harga BBM yang signifikan, sesungguhnya membebani kehidupan rakyat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Apabila ditelaah lebih lanjut tentang peta penghidupan masyarakat Indonesia secara nasional, jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Pada September 2020 saja, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,83 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.216.714,-/rumah tangga miskin/bulan.¹ Adanya krisis demi krisis, dari mulai krisis moral, krisis moneter, krisis ekonomi, hingga kristal (krisis total) ternyata memperlemah kondisi perekonomian bangsa Indonesia, dan juga menimbulkan jumlah penduduk miskin yang memprihatinkan di negara ini.

Kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak tentunya akan membawa dampak bagi pelaku usaha baik usaha mikro maupun makro sehingga para pengusaha mengharapkan agar pemerintah melakukan penyesuaian secara proporsional terhadap kestabilan harga jasa. Demikian halnya, apabila terjadi penurunan harga BBM diharapkan pemerintah melakukan penyesuaian tarif secara proporsional pula. Namun masyarakat pemakai jasa mengharapkan, penyesuaian tarif ini hanya terbatas pada perubahan komponen biaya bahan bakar, sehingga tarif yang diperlukan tidak perlu mengalami lonjakan yang tinggi dari tarif sebelum terjadinya kenaikan harga BBM.

Kenaikan harga BBM di Indonesia bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini, mulai masa presiden Soeharto sampai presiden Joko Widodo BBM terus merangkak naik, hanya Presiden Habibie yang tidak menaikkan BBM namun malah menurunkannya sebesar Rp 200 per liter. Kebijakan perubahan harga yang dilakukan

¹Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen, Badan Pusat Statistik , 15 Februari 2021, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)

oleh pemerintah belakangan ini dapat kita lihat di berita televisi maupun sosial media bahwa harga BBM Pertamina telah naik dari Rp 9.000-9.400/per liter menjadi Rp 12.500 per liter sejak 1 april 2022. Berdasarkan catatan Kementerian ESDM bahwa BBM Peralite merupakan jenis bahan bakar yang paling banyak dan sering digunakan oleh pengendara yaitu mencaoai 23 juta kilo liter sepanjang tahun 2021. Lebih banyak 79 persen dari jenis bahan bakar mesin lainnya seperti Pertamina, Pertamina Turbo dan Premium yang tercatat 21 persen penggunaannya.²

Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang kesekian kalinya, bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil tetapi juga bagi pelaku usaha. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada biaya operasional sehingga peningkatan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya polemik antara masyarakat pemakai jasa dengan para pengusaha yang mengharapkan penyesuaian tarif dilakukan dengan melihat terjadinya perubahan terhadap seluruh komponen biaya pembentukan tarif secara proporsional.

Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti ingin mengkaji lebih dalam lagi bagaimana dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap pelaku usaha khususnya di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Ini penting peneliti angkat karena berangkat dari kesesuaian program studi hukum ekonomi syariah yang di dalamnya membahas tentang kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah bahwa dengan adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan tingkat kurang lebih di kisaran angka 25% serta penghapusan BBM bersubsidi bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah tentunya akan berimplikasi terhadap perputaran roda ekonomi masyarakat, khususnya kepada para pelaku usaha.

²Ghilman Rozy Hrp dan Nuri Aslami, “Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, (September 2022): 1467.

C. Batasan Masalah

Agar permasalahan yang diteliti tidak menjauh dari ruang lingkup yang diteliti maka peneliti membatasi masalah yaitu kepada pengguna atau sopir taksi gelap antar wilayah Belang-Manado, nelayan, dan pedagang pasar yang ada di Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Adapun data yang akan diperoleh dari informan, peneliti batasi hanya sepuluh informan dari masing-masing pelaku usaha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang?
2. Bagaimana konsep masalah mursalah dari dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang.
2. Untuk menganalisis konsep masalah mursalah dari dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. Adapun manfaat yang diharapkan adalah:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran mengenai dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan pembanding bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang edukatif konstruktif untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak pemerintah untuk senantiasa memperhatikan ekonomi masyarakat kelas menengah ke bawah khususnya terkait dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

H. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan merupakan kajian terdahulu yang sama atau mempunyai kemiripan permasalahan sehingga memungkinkan peneliti untuk menggunakan kajian tersebut sebagai referensi dasar untuk sebuah penelitian. Permasalahan yang diangkat oleh peneliti kali ini sebenarnya mempunyai kajian yang relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh:

1. Dewi Santika, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020 dengan judul Skripsi Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap *Sustainable* Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam.³ Hasil dari penelitian ini adalah Adanya Fluktuasi harga BBM telah berdampak pada sustainable usaha tangkap ikan kapal motor desa Merak Belantung, ini semua terlihat dari teori dan aspek–aspek keberlanjutan usaha perikanan. Terlihat pada aspek ekonomi dan aspek sosial, fluktuasi harga bahan bakar minyak yang berdampak negatif, namun pada aspek ekologi dan kelembagaan berdampak positif. Sedangkan dalam perspektif ekonomi Islam penetapan harga bahan bakar minyak yang terjadi pada nelayan ikan tangkap desa Merak Belantung belum sepenuhnya sesuai dengan konsep ekonomi islam. Dari 5 konsep yang ada dalam konsep penetapan harga dalam islam, ada beberapa yang sudah sesuai dengan konsep ekonomi islam yaitu ar-ridha, dan keadilan, sedangkan tiga diantaranya belum memenuhi penetapan harga dengan konsep ekonomi islam, yaitu ada persaingan sehat (fair competition),

³Dewi Santika, “Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Sustainable Usaha Penangkapan Ikan Kapal Motor Perspektif Ekonomi Islam”, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020.

Kejujuran (honesty), dan Keterbukaan (transparancy). Hal ini berdampak pada keberlanjutan usaha tangkap ikan Merak Belantung.

2. Zusra Hariati, Mahasiswa ". Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas Sumatera Tahun 2018 dengan judul Skripsi "Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor Di Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah".⁴ Penelitian menggunakan analisis kuantitatif. dengan menggunakan analisis uji beda dengan model dependent sample T-test dan analisis deskriptif. Dengan hasil penelitian menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang nyata lama hari melaut dan jumlah penggunaan solar per-trip sebelum dan sesudah kenaikan harga solar.
3. Dewi Yuliani, dkk., dalam Jurnal Citizenship Virtues, 2022, dengan judul artikel yaitu Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi.⁵ Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Dampak langsung perubahan harga minyak ini adalah perubahan perubahan biaya operasional yang mengakibatkan tingkat keuntungan kegiatan investasi langsung terkoreksi. Secara sederhana tujuan investasi adalah untuk maksimisasi kemakmuran melalui maksimisasi keuntungan, dan investor selalu berusaha menanamkan dana pada investasi yang efisien dan aman. Kenaikan harga BBM bukan saja memperbesar beban masyarakat kecil pada umumnya tetapi juga bagi dunia usaha pada khususnya. Hal ini dikarenakan terjadi kenaikan pada pos-pos biaya produksi sehingga meningkatkan biaya secara keseluruhan dan mengakibatkan kenaikan harga pokok produksi. Multiple efek dari kenaikan BBM ini antara lain meningkatkan biaya overhead pabrik karena naiknya biaya bahan baku, ongkos angkut ditambah pula tuntutan dari karyawan untuk menaikkan upah

⁴Zusra Hariati, "Analisis Dampak Fluktuasi Harga BBM Terhadap Usaha Penangkapan Ikan Dengan Kapal Motor studi pada Kecamatan Serudik Kabupaten Tapanuli Tengah". Program Studi Agribisnis Fak. Pertanian. Universitas Sumatera, 2018

⁵Dewi Yuliani, dkk., "Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi", Jurnal Citizenship Virtues, (Oktober 2022): 320.

yang pada akhirnya keuntungan perusahaan menjadi semakin kecil. Gejolak harga minyak dunia mulai terlihat sejak tahun 2021. Ada sejumlah faktor penyebab terjadinya gejolak ini, salah satunya adalah persepsi terhadap rendahnya kapasitas cadangan harga minyak yang ada saat ini, yang kedua adalah naiknya permintaan (demand) dan di sisi lain terdapat kekhawatiran atas ketidakmampuan negara-negara produsen untuk meningkatkan produksi. Sebetulnya kenaikan harga BBM bukanlah hal baru yang terjadi di negeri ini. Gejolak harga minyak dunia diketahui terjadi pada 1998. Kala itu, Indonesia mulai memasuki era Reformasi, sekaligus mengalami krisis moneter. Sejak masa pemerintahan Soeharto hingga Joko Widodo sekarang ini, harga BBM terus merangkak naik. Hanya Presiden B.J Habibie yang tidak menaikkan harga BBM. Ia justru menurunkan harga BBM sebesar Rp200, dari semula Rp1.200 per liter menjadi Rp1.000 per liter.

4. Ade Novalina dan Wahyu Indah Sari dalam Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1 Januari 2017, dengan judul artikel yaitu Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan.⁶ Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan ketahanan disposable income nelayan di Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Dari rincian pengeluaran-pengeluaran nelayan diketahui bahwa ada perbedaan signifikan pengeluaran belanja rumah tangga sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Pada pengeluaran pendidikan dan transportasi tidak ada perbedaan yang signifikan, sedangkan untuk pengeluaran komunikasi dan kesehatan bahkan tidak terjadi perubahan pengeluaran sebelum dan sesudah kenaikan BBM. Hasil analisis deskriptif diketahui kenaikan BBM berdampak langsung dan tidak langsung bagi para nelayan Desa Bagan, dampak langsung dirasakan naiknya biaya operasional dalam melaut yang berimbas pada menurunnya pendapatan nelayan. Dampak

⁶Ade Novalina dan Wahyu Indah Sari, "Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan", Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1, (Januari 2017): 1

tidak langsung dirasakan akibat kenaikan harga-harga bahan pokok. Dipastikan pengeluaran untuk konsumsi sehari-hari (biaya hidup) akan meningkat pula. Kondisi ini melemahkan ketahanan disposable income nelayan dalam memenuhi kebutuhan belanja rumah tangganya

Dari beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan di atas, tentunya ada persamaan dan perbedaan dari keduanya. Persamaan dapat terlihat dari kajian yang sama-sama mengangkat pokok masalah tentang bagaimana pemanfaatan multimedia sebagai sumber belajar, akan tetapi kondisi obyektif baik dari lokasi dan kultur budaya peneliti dan kajian di atas tentunya berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi pembeda dari penelitian terdahulu. Namun tidak menutup kemungkinan data-data keduanya saling berkaitan agar terdapat relevansi dengan pokok permasalahan yang pernah diteliti.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Konsep Dampak Kenaikan Harga BBM

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah suatu bahan bakar yang berasal dari sumber daya alam minyak dan gas bumi. Bahan Bakar Mesin sangat diperlukan dan penting dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyebab melonjaknya harga BBM di Indonesia yaitu diawali oleh melonjaknya harga minyak dunia yang mengakibatkan pemerintahan tidak bisa lagi menjual BBM dengan harga yang sama dengan sebelumnya kepada masyarakat, karena apabila dijual dengan harga yang sama dengan sebelumnya akan mengakibatkan pengeluaran yang tinggi dari APBN.⁷

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak banyak memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia seperti ikut naiknya harga barang dan jasa, terhambatnya produksi masyarakat karena kenaikan harga, menurunnya daya beli masyarakat dan inflasi. Dan menurut Harunurrasyid, dampak naiknya harga BBM mengakibatkan tingkat inflasi mencapai titik terendah. Pada tahun itu harga bahan bakar premium turun sekitar 25 persen dan bahan bakar solar turun 18,80 persen, yang mengakibatkan tingkat inflasi yang negatif atau deflasi sebesar 0,07 persen. Dan keadaan terakhirnya pada bulan juli 2013 pemerintah menaikkan harga bahan bakar premium 44,44 persen dan bahan bakar solar sebesar 22,22 persen sehingga tingkat inflasi juga meningkat menjadi 1,03 persen.⁸

Penetapan kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM, perlu adanya suatu prinsip yang di dalamnya mengatur tentang prinsip kemaslahatan dan prinsip keadilan. Secara etimologis kata *maṣlahah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan mengandung manfaat. Kata *maṣlahah* yang akan menjadi landasan di sini yaitu *maṣlahah mursalah* yang berarti suatu prinsip kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan hukum

⁷Dewi Yuliani, dkk., “Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi”, Jurnal Citizenship Virtues, (Oktober 2022): 320.

⁸Harun Al Rasyid, “Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia” 11 (2) (2013): 29–41.

Islam yang mengandung nilai baik dan manfaat. Sehingga dalam menanggapi permasalahan seperti ini kemaslahatan yang dipergunakan yaitu *maṣlaḥah aruriyyah* yang di dalamnya berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia yang teramat penting yang biasa disebut dengan *al-mashalih khamsah* (memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta).⁹

Keadilan sosial selamanya tidak sesuai dengan kemauan individu, sebab keadilan itu bersifat menyeluruh dan masyarakat pun juga mempunyai akan hak itu. Kehendak individu harus disesuaikan dengan jalan tengah antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, agar keadilan dapat terlaksana dalam segala bentuk dan corak kehidupan, seperti kepemilikan efisiensi ekonomi dan stabilitas pertumbuhan ekonomi sehingga hasil akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan sosial. Kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan hasrat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan pondasi kokoh yang memasuki semua ajaran dan hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral). Ketika Allah memerintahkan, maka keadilan merupakan hal yang pertama disebutkan, seperti dalam firman Allah dalam Q.S. An Nahl ayat 90 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.¹⁰

Dalam ayat di atas, menerangkan bahwasannya sebagai manusia sosial harus bisa memberikan apapun dengan cara berlaku adil kepada kaum kerabat ataupun

⁹Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), 424

¹⁰Kementerian Agama RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Tejemahnya*, (Bandung: CV Diponegoro, 2015), 277.

orang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar semua orang bisa mengambil pelajaran yang telah kita lakukan sebelumnya.

B. Konsep Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹¹ Pengertian pelaku usaha diatas cukup luas karena meliputi grosir, pengecer dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha ini memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai pelaku usaha adalah pembuat produk jadi dengan maksud untuk dijual-belikan dalam transaksi perdagangan.¹²

Pengertian pelaku usaha tercantum dalam Pasal 1: 3 Undang-Undang nomor. 8/1999 tentang perlindungan terhadap pengguna yang menjelaskan bahwa “pelaku atau orang yang melakukan usaha ialah individu atau kelompok badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak termasuk badan hukum yang ditetapkan atau bertempat dan melakukan suatu aktivitas tertentu di wilayah hukum negara RI, baik sendiri maupun bersama sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹³

2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 8

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 36

¹³ Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula suatu kewajiban yang harus dilakukannya. Kewajiban pelaku usaha merupakan bagian dari hak konsumen.¹⁴

C. Konsep Masalah Mursalah

1. Pengertian *Maslahah Mursalah* dan Pembagiannya

Pemahaman mengenai konsep *Maslahah Mursalah* merupakan hal yang sangat penting sebelum melakukan pembahasan konsep tersebut, agar posisi konsep *Maslahah Mursalah* sebagai pembahasan utama dalam penelitian ini dapat diketahui secara komprehensif dan jelas.

Secara etimologi kata *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata yang tersusun jadi sebuah istilah atau kalimat. '*Maslahah*' dan '*Mursalah*' adalah dua kata yang berbeda dan berasal dari asal kata yang berbeda juga. Term pertama, menyebutkan *Maslahah* berasal dari kata kerja berbahasa Arab (يصلح-صلح) yang memiliki arti baik, tidak merusak, dan bermanfaat.¹⁵ Dari kata kerja tersebut kata *Maslahah* lahir dari *Isim Masdhar* kata tersebut menjadi (مصلحا) atau (مصلحة) yang memiliki suatu manfaat, atau mendatangkan kebaikan (manfaat).¹⁷ Kata *Maslahah* merupakan bentuk tunggal dari kata *Mashalih*, selain itu juga dikenal kata *Istishlah* yang bermakna mencari maslahat (kebaikan), memandang manfaat.¹⁶

2. Dasar Hukum Masalah Mursalah

Berdasarkan *nash* yang ada (Al-Qur'an dan Hadist) bahwa hukum- hukum syari'at Islam mencakup segala aspek pertimbangan kemaslahatan manusia di setiap rincian hukumnya.²⁷ *Maslahah Mursalah* sendiri berlandaskan kepada firman Allah SWT dalam Surah An-Nissa ayat 59:

¹⁴Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2014), 15

¹⁵Mahmud Yunus, *Qomus Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta; Mahmud Yunus Wa Dzuriyyah, 2009), 221

¹⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif), 523

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulul Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (Q.S. An-Nissa:59)¹⁷

Dari ayat diatas jelas agar mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Persoalan yang dihadapi manusia selalu tumbuh dan berkembang demikian pula dengan kepentingan dan keperluan hidupnya. Maka persoalan yang semacam itu, selain dapat ditempuh lewat metode *Qiyas*, tentu dapat ditempuh lewat metode *Istislah*. Sebab, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan metode *qiyas*. Dengan demikian, ayat tersebut secara tidak langsung memerintahkan mujtahid untuk mengembalikan setiap persoalan baru yang belum ada di zaman Nabi kepada Al-Qur'an dan Hadist dengan mengacu prinsip *maslahah* yang selalu terkandung dan sebagai tujuan dari setiap hukum *syara'* yang tertulis di *nash*.¹⁸

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2015), 87

¹⁸Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis penelitian

Pada dasarnya penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan berlokasi di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara. Jenis metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti objek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive dan snowball*, teknik pengumpulan dengan *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.¹⁹

Tujuan dari penelitian kualitatif deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi (gambaran) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan yang diteliti.²⁰

2. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Suharsimi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.²¹ Sedangkan pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi suatu masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan maupun kelompok, bahkan masyarakat luas.²²

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 20, (Bandung: Alfabeta, 2014), 15

²⁰Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),75

²¹Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Bina Aksara, 1986),17

²²Basuki, M. S. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021),7

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu penelitian

Waktu yang ditargetkan oleh peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini adalah kurang lebih 2 bulan, yaitu dari bulan November sampai bulan Desember tahun 2022.

2. Tempat penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pangkalan Taksi Belang-Manado, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang, Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara.

C. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan menggunakan dua jenis sumber data yakni:

1. Data primer, yaitu pengambilan data secara langsung melalui wawancara dengan pelaku taksi wilayah Belang-Manado baik sopir maupun penumpang, pedagang pasar, dan nelayan di Kecamatan Belang yang merasakan dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak.
2. Data sekunder, yaitu data dari dokumentasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Data ini peneliti peroleh dari pengambilan dokumen melalui jurnal atau tulisan dan dokumentasi gambar dari berbagai aktivitas terkait masalah yang diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian.

Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan sehubungan dengan penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa :

1. Observasi
2. Wawancara
3. Studi Dokumentasi

E. Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya

dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan atau verification.²³

Tahapan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1. Kegiatan reduksi data
2. Display data (penyajian data)
3. Kesimpulan

²³S.Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif* (Bandung: Tarsito, 1999), 127

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Sekilas Lokasi Penelitian

Kecamatan Belang terletak di Kabupaten Minahasa Tenggara, salah satu kabupaten muda di provinsi Sulawesi Utara. Kurang lebih dua jam ditempuh melalui perjalanan darat dari Manado, melalui kota Tomohon, Kawangkoan, lalu Langowan.

Ibu kota kabupaten muda yang satu ini adalah Ratahan, terletak agak di ketinggian, berbeda dengan Belang, yang persis berkembang dari pesisir laut. Belang adalah sebuah bendar, sebuah desa perikanan. Persisnya, desa pelabuhan yang memiliki lokasi Pelelangan Ikan. Pelelangan Ikan itu terletak di desa Borgo. Desa Borgo Satu terletak di pesisir pantai kecamatan belang kabupaten minahasa tenggara provinsi Sulawesi utara dengan batasan-batasan wilayah. Sebelah utara dengan desa Ponosakan Belang, sebelah timur dengan laut Maluku, sebelah selatan dengan Desa Borgo, sebelah Barat dengan Desa Beringin. Di sini, menurut cerita orang-orang tua kampung, ikan Tuna (Thunnini) dan Cakalang (Katsuwonus pelamis) saban saat diproduksi lalu didistribusi ke Amurang (Minahasa Selatan), kota Manado hingga kotamadya Bitung di arah Timur Laut.

Selain dari hasil penangkapan ikan, masyarakat di kecamatan Belang juga memperoleh pendapatan dari berbagai mata pencaharian di antaranya yaitu sebagai Pegawai Negeri Sipil, Wiraswasta, Petani, Pedagang, Sopir, dan lain-lain. Dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, masyarakat Belang memiliki karakter yang khas, karena walaupun suku dan ras yang berbeda tapi dalam pergaulan keseharian, tidak ada yang membedakan hal tersebut, bahkan dalam aktivitas warga semuanya berbaur dengan baik. Hal ini tergambar dari kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berupa kegiatan bakti, dimana antar umat beragama, saling berbaur untuk melaksanakan kegiatan dimaksud.

B. Pembahasan Temuan Penelitian

1. Dampak Kenaikan Harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang

Naiknya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) akan sangat berdampak pada beban hidup masyarakat, baik pada kalangan bawah maupun perusahaan besar karena naiknya harga BBM akan mempengaruhi harga barang yang ikut naik sehingga daya produksi dan daya beli masyarakat berkurang yang mengakibatkan tidak adanya produksi dan tidak adanya pembelian sehingga perekonomian terhambat yang berujung perekonomian negara akan menurun dan susah meningkat. Peran pemerintah juga tentu sangat dibutuhkan dikalangan masyarakat dalam hal menangani kenaikan harga BBM seperti mengintervensi pasar agar harga barang lain tidak juga ikut naik seiring dengan naiknya harga BBM seperti belakangan ini naiknya harga minyak goreng yang membuat masyarakat kesulitan dalam menjalankan perekonomiannya. Tentu saja kenaikan harga BBM di Indonesia bukan berita gembira bagi masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah. Kenyataan ini juga dirasakan oleh pelaku usaha di Kecamatan Belang yang berdampak pada usaha mereka sebagaimana data yang ditemukan di lapangan di antaranya:

- a. Membengkaknya Pengeluaran
- b. Minat Pelanggan Berkurang
- c. Daya Saing Harga Meningkat
- d. Pendapatan Berkurang
- e. Mencari Tambahan Pekerjaan yang Lain

2. Konsep Masalah Mursalah dari Dampak Kenaikan harga BBM terhadap Pelaku Usaha di Kecamatan Belang

Tahun 2022 ini adalah tahun “kejutan” bagi masyarakat Indonesia. Kabar yang

Sesuai dengan fakta yang didapatkan, akibat kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, pelaku usaha di kecamatan Belang sangat merasakan dampaknya. Melalui usaha dari berbagai jenis kategori sebagai sopir, pedagang dan nelayan, pelaku usaha tersebut umumnya mengalami pendapatan yang menurun dari

sebelumnya. Menurunnya pendapatan tersebut akibat dari naiknya harga BBM sehingga bahan pokok ikut naik, operasional bertambah, daya saing meningkat, membengkaknya pengeluaran yang pada akhirnya terpaksa mencari alternatif kerja lain sebagai serabutan demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Jika dikaji dari kajian hukum Islam dengan menggunakan pendekatan dan metode Masalah Mursalah, tentunya ini bertentangan dengan tujuan yaitu mensejahterakan hidup masyarakat. Sebagaimana diketahui bahwa Masalah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil nash secara terperinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash. Metode masalah mursalah merupakan hasil induksi dari logika sekumpulan nash, bukan nash parsial sebagaimana dalam metode *qiyas*²⁴. Menurut al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa yang dimaksud dengan masalah mursalah yaitu apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara" dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Sementara itu, Muhammad Abu Zahrah memberi definisi yang hampir sama yaitu "masalah yang selaras dengan tujuan syariat Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya"²⁵.

Imam Malik secara teologis menetapkan tiga syarat untuk memakai metode masalah mursalah secara benar dan tidak disalahgunakan, yaitu; pertama, adanya sesuatu kesesuaian antara sesuatu yang mengandung kemaslahatan dan pokok (paradigm) masalah universal yang disebut *ushûl*, dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath"i* sehingga sejalan dengan maslaah yang menjadi tujuan syara" meski tidak disebut secara tekstual oleh satu dalil pun. Kedua, kemaslahatan itu pasti sejalan dengan akal sehat karena adanya kesesuaian dengan paradigma masalah yang dapat diterima secara universal oleh para ahli logika. Ketiga, dalam

²⁴Ali Sodiqin, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, cetakan ke-1, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012), 92

²⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), 355-356

penggunaannya masalah dapat menghilangkan kesulitan yang sekiranya tidak diterapkan, niscaya manusia mengalami kesulitan itu.²⁶

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masalah mursalah yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara" dalam penetapan hukum, dan apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara" tersebut tidak ada petunjuk syara" secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara" yang mengakuinya.²⁷Jadi, dengan melihat fakta di lapangan terhadap kondisi masyarakat khususnya pelaku usaha di kecamatan Belang, dapat dianalisis bahwa kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan.

²⁶Hamka Haq, *Al-Syâthibî: Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwâfaqât*, (Jakarta:Erlangga, 2007), 251-252

²⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Edisi Pertama Cetakan Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2011), 356

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan menjawab rumusan pertanyaan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini tentang dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara (analisa perspektif Masalah Mursalah), maka peneliti menyimpulkan:

1. Dampak kenaikan harga BBM terhadap pelaku usaha di Kecamatan Belang di antaranya yaitu membengkaknya pengeluaran karena segala kebutuhan juga ikut naik, minat pelanggan berkurang karena pelanggan lebih memilih harga yang relatif murah, daya saing harga meningkat karena penimbunan barang sebelum kenaikan harga BBM oleh pelaku usaha yang memiliki modal yang cukup banyak, pendapatan menurun karena segala biaya operasional meningkat, dan terpaksa mencari pekerjaan lain sebagai penambah perekonomian demi memenuhi kebutuhan hidup keluarga.
2. Kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga bahan bakar minyak tidak sejalan dengan konsep Masalah Mursalah yang tujuannya untuk mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Malahan, dengan terbitnya kebijakan untuk menaikkan harga BBM akan semakin mengerucut kepada persoalan yang makin kompleks yaitu meningkatnya angka kemiskinan. Karena kenyataannya setelah naiknya harga BBM, banyak masyarakat yang penghasilannya menurun dibandingkan sebelum diterapkannya kebijakan pemerintah untuk menghapuskan dan menaikkan harga BBM.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka peneliti menyarankan kepada:

1. Pemerintah Republik Indonesia agar benar-benar serius mengatasi persoalan yang semakin rumit dirasakan oleh masyarakat menengah kebawah akibat dari kebijakan penghapusan subsidi dan menaikkan harga BBM.
2. Pemangku kebijakan khususnya di kabupaten Minahasa Tenggara agar lebih memahami kondisi masyarakat serta segera menyalurkan bantuan langsung tunai kepada mereka khususnya pelaku usaha yang telah terdampak oleh naiknya harga BBM.
3. Masyarakat khususnya yang berdomisili di kecamatan Belang kiranya memaklumi perubahan harga atau tarif karena semuanya telah disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan oleh pelaku usaha.
4. Pelaku usaha agar dapat mengambil pelajaran dari kebijakan ini serta terus berusaha untuk menghidupi orang-orang yang disayangi.
5. Peneliti selanjutnya agar lebih dalam lagi mengkaji persoalan-persoalan social seperti ini dengan tidak mengesampingkan tinjauan syariat Islam..

DAFTAR PUSTAKA

- Novalina, Ade dan Sari, Wahyu Indah,” *Analisis Dampak Kenaikan Harga Bbm Terhadap Ketahanan Disposable Income Nelayan Desa Bagan Kecamatan Percut Sei Tuan*”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik, Vol. 2 No 1, (Januari 2017): 1
- Adiyanti, Arsita, *Pengaruh Pendapatan, Manfaat, Kemudahan Penggunaan, Daya Tarik Promosi, dan Kepercayaan Terhadap Minat Menggunakan Layanan E-money*, Malang: Universitas Brawijaya, 2015.
- Yustika, Ahmad Erani, *Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Daya Saing*, 2022.
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Abimanyu, Anggito, dkk, *Era baru kebijakan fiskal pemikiran, konsep, dan implementasi*, Jakarta : Kompas, 2009.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Bina Aksara, 1986.
- Basuki, M. S. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Media Sains Indonesia, 2021.
- Kristiyanti, Cellina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yuliani, Dewi, dkk., “*Dampak Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Sembilan Bahan Pokok (Sembako) Di Kecamatan Tambun Selatan Dalam Masa Pandemi*”, Jurnal Citizenship Virtues, Oktober 2022.
- Ham, Ferry Christian, dkk, “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado*”, Jurnal Riset Akuntansi Going Concern, (2018): 629-630.
- Hrp, Ghilman Rozy dan Aslami, Nuri, “*Analisis Dampak Kebijakan Perubahan Publik Harga BBM terhadap Perekonomian Rakyat Indonesia*”, Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen, Vol 2, No 1, (September 2022): 1467.

- Harun Al Rasyid, “*Pengaruh Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak (Bbm) Terhadap Tingkat Inflasi Di Indonesia*” 11 (2) (2013): 29–41.
- Hestanto, Pengertian Pendapatan, 2018, diakses 19 Oktober 2019, <https://www.google.com/amp/s/www.hestanto.web.id/pengertianpendapatan/amp/>
- Hugiono, & Poerwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Kariyana, I Made,” *Analisis Dampak Kenaikan BBM Terhadap Tarif Angkutan Umum (Studi Kasus Angkutan Perkotaan Trayek Ubung Tegal)*”, Jurnal Teknik Gradien Vol. 9, No.2, (Oktober 2017): 145
- Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktek*, Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Putong, Iskandar, *Teori Ekonomi Mikro: Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Buku & Artikel Karya Iskandar Putong, 2015.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Kadariyah dalam Ikhwani Ratna dan Hidayati Nasrah, “*Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Tingkat Pendidikan Terhadap Perilaku Konsumtif Wanita Karir di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*” Jurnal Marwah Vol. XIV No. 2, (2015): 204.
- Kementerian Agama RI, Al-Hikmah, *Al-Qur’an dan Tejemahnya*, Bandung: CV Diponegoro, 2015.
- Keputusan Menteri ESDM Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022.
- Moleong, Lexi J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XI, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saifullah Ma’shum, et al., Ushul Fiqih, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Susanti, Nawal Ika, “*Pengaruh Tingkat Bagi Hasil dan Pendapatan Nasabah Terhadap Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus Uspps Ausath Blokagung Banyuwangi)*”, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis Vol.2, No. 2, (2016): 35.
- Nizar, Muhammad Afdi. “*The Impact of World Oil Prices Fluctuation on Indonesia’s Economy.*” Buletin Ilmiah Litbang Perdagangan 6 (2): (2012): 189–209.

- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro-Makro*, Yogyakarta: BPFE, 2014.
- Aslam, Nuri, “*Pengaruh Inflasi Dan Kurs Terhadap Ujrah Dalam Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah Pada Pt. Bank Muamalat Indonesia, Tbk Cabang Pematangsiantar*”, *Jurnal Studia Economica*: Volume 1. No. 1 (Januari – Juni 2015), 86
- Pasal 6 Undang- Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Pasal 7 Undang- Undang No 18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen, Badan Pusat Statistik , 15 Februari 2021, [Badan Pusat Statistik \(bps.go.id\)](https://bps.go.id)
- Yati, Rahmi, "5 Perusahaan Asing Konglomerasi Migas di Indonesia", *Bisnis.com*, 21 Juni 2022. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220621/44/1545949/5-perusahaan-asing-konglomerasi-migas-di-indonesia>.
- Giang, Randi R., “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Buruh Bangunan di Kecamatan Pineleng*”, *Jurnal Emba* Vol.1, No.3, (2013): 249-250.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makroekonomi Edisi Kedua*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Paul, Samuelson A & Nordhaus William D, *Makroekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Simatupang, Pantjar, and Supena Priyatno. “*Dampak Perubahan Harga Bahan Bakar Minyak Terhadap Kinerja Sektor Pertanian (Pendekatan Analisis Input-Output)*.” *Jurnal Agro Ekonomi*, (1): 1. (2016): 34
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Cet. 20, Bandung: Alfabeta, 2014.